



**PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jl. Moch. Seruji No. 03 Telp./Fax. (0338) 678774
SITUBONDO – 68312

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

NOMOR : 188/ 037 /431.301.1.2/2020

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2020**

- Menimbang : a. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Standart Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 - 2021.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Situbondo dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Situbondo
Pada tanggal : _____



Dra. Hj. TRI CAHYA SETIANINGSIH, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19660723 199103 2 005

Tembusan, Keputusan ini disampaikan kepada, Yth :

1. Bupati Situbondo Cq. Kepala Bagian Organisasi
Setda Kabupaten Situbondo;
2. Inspektur Kabupaten Situbondo ; _____

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO**

Nama OPD : BAPPEDA Kabupaten Situbondo

Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan

- Fungsi :
1. penyusunan kebijakan daerah bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
 2. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
 3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
 4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan; dan
 5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	TARGET/SATUAN	UNIT TERKAIT DAN SUMBER DATA	
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Capaian Nilai Pangripta	Meningkatnya Keselarasan dokumen perencanaan dan Capaian Program Pembangunan Daerah	Prosentase OPD yang capaian programnya minimal 80 persen dari target	$\frac{\text{Jumlah OPD yang capaian programnya minimal 80 \%}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	Persentase (%)	BAPPEDA
				Prosentase Program RKPD yang konsisten terhadap Program RPJMD	$\frac{\Sigma \text{ Program RKPD tahun berkenaan}}{\Sigma \text{ Program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun berkenaan}} \times 100\%$	Persentase (%)	BAPPEDA
				Prosentase renstra OPD yang selaras dengan RPJMD	$\frac{\text{Jumlah renstra OPD yang selaras dengan RPJMD}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	Persentase (%)	BAPPEDA
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat Terhadap Akuntabilitas Kinerja BAPPEDA	Nilai SAKIP	BAPPEDA



**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN SITUBONDO**

Dra. Hj. TRI CAHYA SETIANINGSIH, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19660723 199103 2 005